BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapatlah ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia, P2TP2A Luhak Nan Bungsu Payakumbuh memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban baik dalam bentuk preventif maupun represif. Bentuk perlindungan preventif yang sudah dilakukan oleh P2TP2A Luhak Nan Bungsu Kota Payakumbuh adalah membentuk Satuan Petugas (Satgas PPA) setiap kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh, masing masing kelurahan dibentuk sebanyak 4 orang Satgas PPA dan melakukan sosialisasi ke berbagai sekolah terutama sekolah dasar mengenai pentingnya menjaga sesuatu yang berharga dalam diri anak terutama perempuan dari orang dewasa dan orang yang tidak dikenal. Bentuk perlindungan represif dilakukan melalui upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, lalu rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihaan, dan juga pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.
2. Kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Luhak Nan Bungsu dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia yaitu belum adanya kerja sama yang resmi antara Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan dengan Lembaga Bantuan Hukum

setempat, belum adanya rumah aman bagi korban tindak kekerasan seksual terhadap anak yang seharusnya ditempatkan di rumah aman untuk mendapatkan perlindungan, kurangnya kesadaran korban dan masyarakat yang menjadi saksi untuk menerapkan delik aduan, dan sifat manusia yang tidak bisa mengontrol hawa nafsunya hingga menimbulkan hawa nafsu kepada anak-anak dibawah umur.

3. Upaya yang dilakukan P2TP2A Luhak Nan Bungsu untuk mengatasi kendala dalam memberikan Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual seperti melakukan kegiatan penyuluhan edukasi dalam peningkatan kesadaran tentang pentingnya menghormati hak anak, meningkatkan kerja sama antara P2TP2A dengan lembaga bantuan hukum setempat pelayanan antara pemerintah, pemerintah daerah dalam memberikan bantuan hukum dan pelayanan terhadap anak korban kekerasan seksual, mengadakan kegiatan berupa sosialisasi kepada masyarakat, Menjalin kerja sama antara P2TP2A dengan rukun tetangga, rukun warga, dan masyarakat setempat agar bersedia menjadi pengganti rumah aman untuk sementara terhadap anak korban kekerasan seksual.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas setiap unsur terkait perihal perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia oleh P2TP2A Luhak Nan Bungsu Payakumbuh. Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan agar Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Luhak Nan Bungsu Payakumbuh untuk meningkatkan

penyuluhan kepada masyarakat atau memberikan pelajaran terhadap masyarakat agar pelaku dan korban menyadari bahwa adanya sanksi hukum yang berlaku bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak agar timbulnya sikap jera, sehingga kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami penurunan disetiap tahunnya.

2. Pemerintah Kota Payakumbuh dapat memfasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Luhak Nan Bungsu payakumbuh dengan mendirikan Rumah Aman untuk korban tindak kekerasan seksual terhadap anak agar korban bisa merasa aman dan bisa terpantau dengan baik oleh pihak yang berwenang dalam menangani kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak.
3. Ketua RT, Ketua RW, dan masyarakat setempat agar bisa saling memantau lingkungan sekitar dan saling bekerja sama untuk menghindari tindak kekerasan kekerasan seksual terhadap anak guna untuk vmengurangi kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA